



BUPATI ACEH SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 504 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten berupaya mengembangkan keberadaan dan status penegerian satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Swasta di tiap Kecamatan yang telah memenuhi syarat dan di verifikasi sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 484 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Taman Kanak-Kanak Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 900/1534/2022, tanggal 1 Agustus 2022 perihal Usulan Penegerian Satuan PAUD, maka perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Dalam Kabupaten Aceh Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Taman Kanak-kanak Dalam Kabupaten Aceh Selatan, dengan daftar nama TK dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan di Negerikannya Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka semua aset dari Satuan Taman Kanak-kanak tersebut harus diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

The official stamp of Kabupaten Aceh Selatan is a circular seal. It features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The words "KABUPATEN ACEH SELATAN" are inscribed around the perimeter of the seal. The stamp is partially obscured by a large, stylized signature.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 584 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN
KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH
SELATAN

NAMA PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	NAMA LEMBAGA SEMULA (SWASTA)	NAMA LEMBAGA SEKARANG (NEGERI)	ALAMAT
1	2	3	4
1.	TK Jasa Mulia	TK Jasa Mulia	Alur Pinang, Kec.Samadua
2.	TK Al-Kausar	TK Al-Kausar	Mutiara, Kec. Sawang
3.	TK Darul Ihsan	TK Darul Ihsan	Jambo Papeun, Kec. Meukek
4.	TK PGRI AR-Rusyida	TK PGRI AR-Rusyida	Keude, Kec. Trumon
5.	TK Harapan Bunda	TK Harapan Bunda	Krueng Batee, Kec.Trumon Tengah
6.	TK Nurul Falaq	TK Nurul Falaq	Lhok Pawoh, Kec. Sawang
7.	TK Dharmawanita Bakotim	TK Dharmawanita Bakotim	Pasie Seubadeh, Kec. Bakotim
8.	TK Dharmawanita Kluet Timur	TK Dharmawanita Kluet Timur	Paya Dapur , Kec. Kluet Timur
9.	TK Ladang Teungoh	TK Ladang Teungoh	Ladang Teungoh, Kec.Pasie Raja
10.	TK Nurul Fata	TK Nurul Fata	Air Berudang, Kec. Tapaktuan
11.	TK Kasih Bunda	TK Kasih Bunda	Madat, Kec. Samadua
12.	TK Cut Nyakti	TK Cut Nyakti	Blang Gëulinggang, Kec. Sawang
13.	TK At-Taqwa	TK At-Taqwa	Air Sialang, Kec. Samadua
14.	TK Al-Makmur	TK Al-Makmur	Kuta Blang, Kec. Samadua
15.	TK Dharmawanita Tapaktuan	TK Dharmawanita Tapaktuan	Gp.Hulu , Kec. Tapaktuan
16.	TK Riazul Ihsan	TK Riazul Ihsan	Limau Purut, Kec. Kluet Utara
17.	TK Islam Nur Aqidah	TK Islam Nur Aqidah	Lhok Aman, Kec. Meukek
18.	TK Harapan Bunda Paya Laba	TK Harapan Bunda Paya Laba	Paya Laba, Kec. Kluet Timur
19.	TK Dharmawanita Kluet Tengah	TK Dharmawanita Kluet Tengah	Lawe Melang Kec. Kluet Tengah
20.	TK Dharmawanita Lauhanhaji Timur	TK Dharmawanita Lauhanhaji Timur	Keumumu Hilir, Kec. Labuhanhaji Timur
21.	TK Melati	TK Melati	Simpang Dua, Kec. Kluet Tengah
22.	TK Tunas Harapan	TK Tunas Harapan	Krueng Batu, Kec. Kluet Utara
23.	TK Misbahul Athfal	TK Misbahul Athfal	Pasie Lembang, Kec. Kluet Selatan

1	2	3	4
24.	TK Dharmawanita Kluet Utara	TK Dharmawanita Kluet Utara	Kota Fajar, Kec. Kluet Utara
25.	TK Dharmawanita Labuhanhaji barat	TK Dharmawanita Labuhanhaji barat	Teungoh Iboh, Kec. Labuhanhaji Barat
26.	TK Bungong Pala	TK Bungong Pala	Sawang Ba'u, Kec. Sawang
27.	TK Harapan Mega	TK Harapan Mega	Jambo Papan, Kec. Kluet Tengah
28.	PAUD Harapan Bunda	TK Harapan Bunda	Keumumu Seberang, Kec. Labuhanhai Timur

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN